

PETUNJUK OPERASIONAL
TEKNOLOGI PENGOLAHAN PANGAN LOKAL
TAHUN ANGGARAN 2017

A. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Pengelola Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, menurut pasal 15 Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi kegiatan penganekaragaman pangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pengkajian pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan;
3. Pelaksanaan pemantapan pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan;

Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Mengonsep rencana kegiatan berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan yang berpedoman kepada rencana strategi Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, mengawasi, membina, mengevaluasi, memeriksa dan menilai hasil kerja staf di lingkungan Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
3. Mengonsep surat dan naskah dinas Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan sesuai arahan dan disposisi atasan;
4. Menyiapkan bahan rencana dan kebijakan teknis di bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan;

5. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan pengembangan pangan lokal;
6. Melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan pengembangan pangan lokal;
7. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan pengembangan pangan lokal;
8. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal;
9. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
10. Melakukan penyiapan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal;
11. Melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
12. Menyiapkan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
13. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Masalah yang Dihadapi

Produk pangan lokal hingga saat ini belum mampu menggeser beras dan tepung terigu yang mendominasi makanan di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya inovasi teknologi terhadap produk pangan lokal. Walaupun mulai ada kreasi terhadap produk pangan lokal jumlahnya masih dirasakan sangat terbatas, sehingga pangan lokal belum mampu menarik minat konsumen untuk mengkonsumsinya.

C. Tujuan

1. Terwujudnya kemandirian pangan suatu daerah atau negara, akan mempercepat tercapainya ketahanan pangan nasional.
2. Meningkatkan nilai tambah produk pangan lokal. Sehingga produk pangan lokal yang dihasilkan menarik minat konsumen.

D. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

E. Dana

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1 | Dinas / Instansi | : | Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2 | Program | : | PeningkatanDeversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat |
| 3 | NamaKegiatan | : | Teknologi Pengolahan Pangan Lokal |
| 4 | SifatKegiatan | : | Baru |
| 5 | BagianBelanja | : | Langsung |
| 6 | JumlahBiayaKegiatan | : | Rp 37.694.970,- |
| 7 | KondisiSebelumKegiatandilaksanakan | | |
| 8 | WaktuPelaksanaan | : | Januari s/d Desember 2017 |
| 9 | PejabatPelaksanaTeknisKegiatan | | |
| a. | Nama | : | RENI SUSANTI, S.Pi. M.Si |
| b. | Jabatan | : | Kasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan |
| 10 | BendaharaPengeluaran | | |
| a. | Nama | : | Ruli Ika Fadli |
| b. | Jabatan | : | StafDinas Pangan Kab. Pessel |
| 11 | LokasiKegiatan | | Kabupaten Pesisir Selatan |
| 12 | TolakUkurIndikator | | |
| a. | Masukan | : | |
| | - Dana Tersedia | : | Rp 37.694.970,- |
| | - WaktuPelaksanaan: | : | Januari s/d Desember 2017 |
| b. | Keluaran | : | Terlaksananya Pelatihan bagi Pengusaha Pangan Lokal |
| c. | Hasil | : | Berkembangnya Olahan Pangan Lokal mendukung pariwisata daerah |
| 13 | RincianBiayaKegiatan yang tercantumdalam DPA TahunAnggaran 2017 terlampir: | | |

F. Hasil-hasil

1. Masukan / Input

- | | | |
|------------------------|---|-------------------------|
| Jumlah Dana | : | Rp 37.694.970,- |
| JangkaWaktuPelaksanaan | : | Januari – Desember 2017 |

2. Keluaran / Output

Terlaksananya Pelatihan bagi Pengusaha Pangan Lokal.

3. Hasil / Result / Outcomes

Berkembangnya Olahan Pangan Lokal mendukung pariwisata daerah

4. Manfaat / Benefit

Meningkatkan nilai tambah produk pangan lokal. Sehingga produk pangan lokal yang dihasilkan menarik minat konsumen.

5. Dampak / Impact

Meningkatnya inovasi teknologi terhadap produk pangan lokal. Masyarakat memahami pentingnya penganeekaragaman konsumsi pangan.

6. Keterkaitan dengan Unit Kerja Lain

Agar terlaksananya Kegiatan Teknologi Pengolahan Pangan Lokal yang memiliki daya saing tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional perlu adanya kerjasama. Perlu adanya kerjasama lintas Sektor Dinas Koperindag, Dinas Pariwisata dan Dinas Pertanian Holtikultura sebagai penyediaan bahan produksi olahan.

G. Organisasi Kegiatan

Dengan mengacu kepada :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
3. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan percepatan pengenekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
4. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Percepatan Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.
7. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Kebijakan percepatan pengenekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/21/Kpts/BPT-PS/2017, tanggal 5 Januari

2017 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

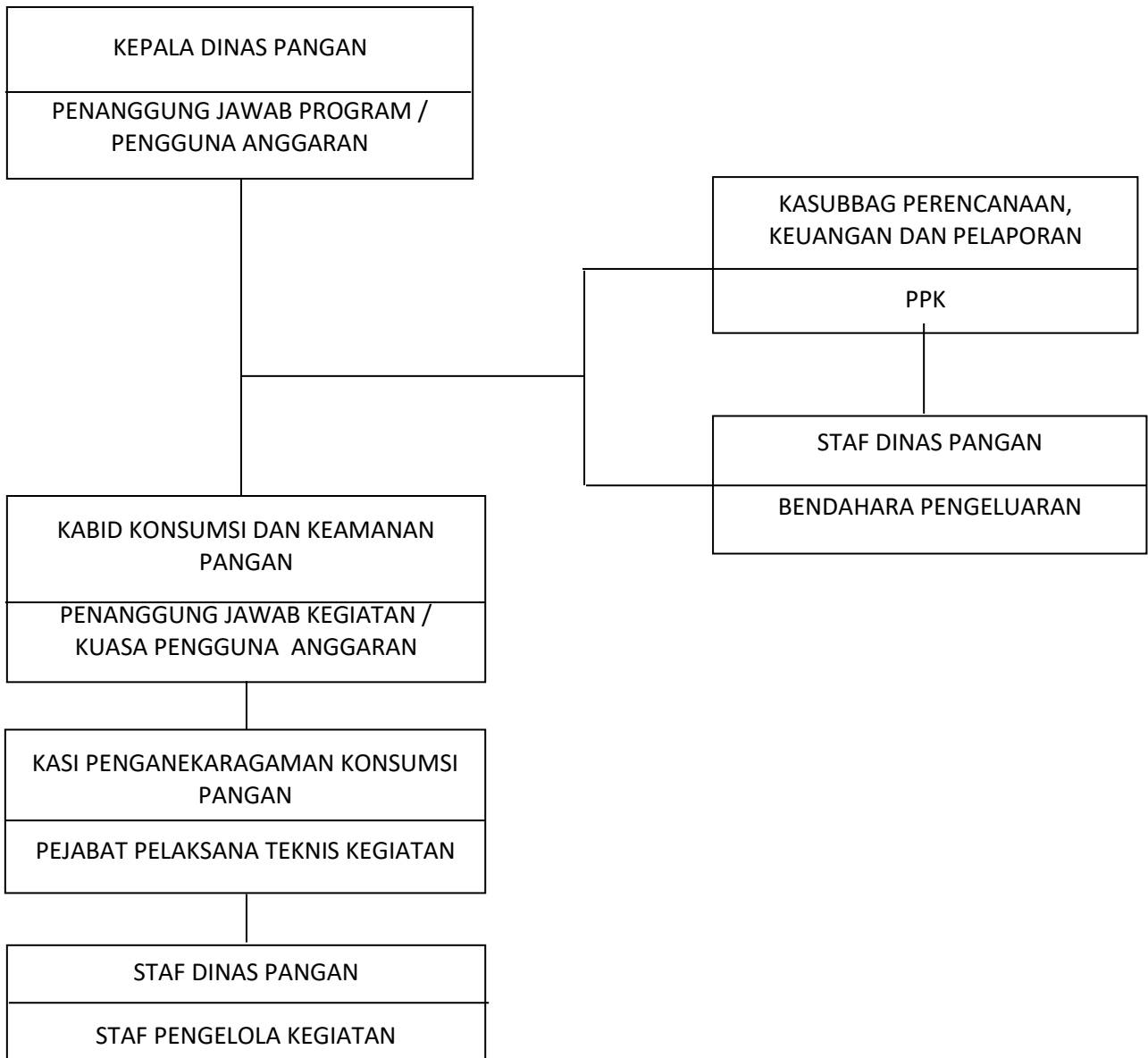
10. Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 521/01/kpts/Pangan/2017, tanggal 06 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

H. Struktur Organisasi

Ditetapkan Susunan Organisasi pada Kegiatan Teknologi Pengolahan Pangan Lokal Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab Program/Pengguna Anggaran, Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Penanggungjawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Kasi, Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Bendahara Pengeluaran, Staf Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- e. Staf Pengelola Kegiatan, Staf Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

STRUKTUR ORGANISASI
KEGIATAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN PANGAN LOKAL
DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017



I. Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran

1. Menyusun RKA-SKPD dan RKA Perubahan-SKPD untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
2. Menyusun DPA-SKPD dan DPA Perubahan-SKPD serta Anggaran Kas SKPD untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
3. Mengusulkan Personil Pengelola Keuangan (Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Bupati).
4. Menetapkan personil Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
5. Menetapkan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan.
6. Mengesahkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan yang memerlukan kegiatan yang memerlukan jasa pihak ke tiga.
7. Mengesahkan Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan.
8. Menyetujui Permintaan Uang Mingguan PPTK.
9. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintah pembayaran.
10. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
11. Mengawasi Pelaksanaan Program/Kegiatan.
12. Menyetujui Dokumen Penyerahan Hasil Kegiatan.
13. Menyampaikan Laporan Akhir Realisasi fisik dan Non fisik serta keuangan kepada PPKD paling lambat lima belas hari setelah pekerjaan selesai pada tahun anggaran berjalan untuk mengesahkan DPA-SKPD.

b. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran

1. Membantu Penanggung Jawab Kegiatan dalam melakukan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali/kompetensi dan pertimbangan lainnya.
2. Pelimpahkan kewenangan tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD.

c. PejabatPelaksanaTeknisKegiatan (PPTK)

1. Menyiapkan bahan, penyusunan rencana, pelaksanaan analisa, pembinaan
2. Pemantauan, evaluasi konsumsi pangan, serta penyusunan kebijakan teknis percepatan penganeakargaman Konsumsi Pangan, pemberdayaan masyarakat, promosi/kampanye dan gerakan percepatan diversifikasi pangan;
3. Menyusun kebijakan teknis pola konsumsi pangan, pemberdayaan masyarakat, promosi/kampanye dan gerakan percepatan konsumsi pangan;
4. Menyiapkan bahan rencana pelaksanaan analisis, pemberdayaan masyarakat dan promosi percepatan diversifikasi pangan;
5. Menyiapkan rencana pelaksanaan analisa, pembinaan, penyusunan rumusan kebijakan teknis, pemberdayaan masyarakat, promosi/kampanye dan gerakan percepatan diversivikasi pangan;
6. Melaksanakan pengembangan kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan beragam, bergizi dan berimbang;
7. Menyiapkan bahan koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga masyarakat terkait;
8. Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan membuat laporan Semester dan Tahunan;
9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan;

d. StafPengelolaKegiatan

Membantupelaksanaankegiatanandalampelaksanaantugaspenatausahaan/administrasisesuaidenganpetunjukpelaksanakegiatan.

e. BendaharaPengeluaran

1. MelaksanakanpenatausahaanpengeluaranterhadapBelanjaLangsung (BL),UangPersediaan (UP), GantiUang (GU) danTambahUang (TU).
2. Mengajukan SPP-BL, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD berdasarkan SPD.
3. Mencatat SPP yang diajukankedalamregistardibuat 3 (tiga) rangkap (lembar1,2) PPK-SKPD dalamlembarketigauntukarsipbendahara.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2017

Diketahui/Disetujui Oleh :

